

Pengelolaan Keuangan Haji yang Berkeadilan, Berkelanjutan serta Penguatan Ekosistem Perhajian Melalui Pembimbing Haji KBIHU¹

Syarifah Gustiawati Mukri, Fatimah Zahrotul Qolbiyah, Rafid Haidar Mahdi, Nawal Saidatal Ulya, Muhammad Faiz Alvinanto

Universitas Ibn Khaldun Bogor
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id

Abstract:

The management of Hajj finances in a fair and sustainable manner and the strengthening of the Hajj ecosystem through the roles of Hajj guides and the Hajj and Umrah Guidance Group (KBIHU). This study highlights the importance of fairness in the distribution of Hajj funds to ensure that all prospective pilgrims receive equal benefits. Additionally, a sustainable approach to Hajj financial management aims to maintain the stability of funds and Hajj services in the future. The roles of Hajj guides and KBIHU are considered crucial in supporting effective and efficient management by providing appropriate guidance to prospective pilgrims. The findings of this study are expected to provide recommendations to improve the quality of Hajj financial management and the overall Hajj ecosystem.

Keywords: Hajj Financial Management; Hajj Ecosystem; Hajj Guides; KBIHU

Abstrak:

Pengelolaan keuangan haji yang adil dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem perhajian melalui peran pembimbing haji dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi dana haji untuk memastikan semua calon jemaah haji mendapatkan manfaat yang setara. Selain itu, pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk menjaga kestabilan dana dan pelayanan haji di masa depan. Peran pembimbing haji dan KBIHU dianggap krusial dalam mendukung pengelolaan yang efektif dan efisien, dengan memberikan bimbingan yang tepat kepada calon jemaah haji. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji dan ekosistem perhajian secara keseluruhan.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Haji; Ekosistem Perhajian; Pembimbing Haji; KBIHU

¹ Manuscript received date: Februari 22, 2024. Revised: Mei 10, 2024. Approved for Publication: June 30, 2024.

A. PENDAHULUAN

Manajemen dana haji yang adil dan berkelanjutan sangatlah krusial, karena dana ini sangat vital bagi para jemaah dalam menjalankan ibadah haji. Dana haji dikumpulkan dari para jemaah dan digunakan untuk berbagai kebutuhan selama ibadah haji, termasuk transportasi, akomodasi, makanan, serta kebutuhan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah tersebut.² Dana haji juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas haji, seperti hotel, penginapan, dan sarana ibadah lainnya. Pengumpulan dana haji dilakukan melalui berbagai cara, seperti biaya pendaftaran, biaya perlengkapan haji, serta sumbangan dari masyarakat dan pemerintah.³ Manajemen dana haji harus dilakukan dengan cara yang efektif dan transparan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi jemaah haji dan masyarakat secara keseluruhan.⁴ Banyak celah dan masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan dana haji, seperti korupsi, penggunaan dana yang tidak efisien, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip keberlanjutan dalam manajemen dana tersebut.⁵ Beberapa contoh kasus pengelolaan dana haji yang tidak adil dan tidak berkelanjutan meliputi penggelapan dana oleh petugas haji, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, dan alokasi dana haji untuk kegiatan yang tidak terkait dengan pelaksanaan ibadah haji.⁶ Selain itu, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip keberlanjutan dalam manajemen dana haji yang tidak tepat juga dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat secara sosial.⁷ Dengan bertambahnya jumlah jemaah haji setiap tahun, manajemen dana haji menjadi semakin rumit dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat.⁸ Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki manajemen dana haji, masih terdapat beberapa hambatan

² Agus dan Salim, “Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam,” *Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 1, no. 2, , 2022, hal.68, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/>

³ A Amalia, “Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji”, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56478>.

⁴ Roikhan Mochamad Aziz et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji,” *Jesya* 6, no. 1, 2023, hal.722–732.

⁵ Roisatun Kasanah, “Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2, 2021, hal.304–321.

⁶ Yunita Wahyuni, Mahia Atha Bagaskara, and Kharis Fadlullah Hana, “Persepsi Masyarakat Kudus Mengenai Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur”, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 2, 2022, hal.118

⁷ Didik Eko Putro et al., “Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3, 2022, hal.3231–3235.

⁸ Sulasi Rongiyati, “Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur”, *Berkas.Dpr. Go.Id* 4, no. 15, 2017, hal.195

dalam mencapai pengelolaan dana yang adil dan berkelanjutan.⁹ Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam manajemen dana haji.¹⁰ Pelaksanaan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memerlukan persiapan matang dan pengelolaan yang baik. Dalam konteks ini, ekosistem perhajian mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen keuangan, administrasi, hingga bimbingan spiritual dan teknis kepada calon jemaah haji. Penguatan ekosistem perhajian menjadi krusial untuk memastikan keberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji yang aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu komponen utama dalam ekosistem perhajian adalah peran pembimbing haji dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Pembimbing haji bertanggung jawab memberikan panduan yang komprehensif kepada calon jemaah haji, mulai dari aspek ritual hingga teknis pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, KBIHU berfungsi sebagai wadah yang memfasilitasi bimbingan secara kolektif, menyediakan program-program edukatif dan pelatihan intensif untuk mempersiapkan calon jemaah haji secara holistik. Pembimbing haji dan KBIHU memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan calon jemaah haji siap secara fisik, mental, dan spiritual. Bimbingan yang diberikan mencakup pemahaman tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, pengelolaan keuangan selama di Tanah Suci, hingga tips dan trik menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan keramaian di lokasi-lokasi suci. Dengan demikian, keberadaan pembimbing haji dan KBIHU bukan hanya membantu meminimalisir kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga meningkatkan kualitas spiritualitas jemaah. Penguatan peran pembimbing haji dan KBIHU tidak hanya berdampak pada individu calon jemaah haji, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Kesiapan dan pengetahuan yang memadai dari jemaah akan mengurangi potensi masalah dan kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan ibadah haji. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi beban kerja petugas haji dan meminimalisir risiko terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Namun, tantangan dalam penguatan ekosistem perhajian melalui pembimbing haji dan KBIHU tidaklah sedikit. Dibutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, dan

⁹ M. Fajri Syahroni Siregar, "Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Dalam Pandangan Islam," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 1, 2022, hal. 172–193.

¹⁰ Elma Rizkiya Ulya, "Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*, 2019, hal. 1–15.

masyarakat luas. Pengembangan kurikulum bimbingan yang komprehensif, peningkatan kapasitas dan kualitas pembimbing haji, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Dalam era digitalisasi, inovasi teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem perhajian. Platform online dan aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyediakan informasi, pelatihan, dan bimbingan secara lebih fleksibel dan aksesibel. Dengan demikian, calon jemaah haji dapat memanfaatkan teknologi ini untuk belajar dan mempersiapkan diri kapan saja dan di mana saja. Jadi, penguatan ekosistem perhajian melalui pembimbing haji dan KBIHU merupakan upaya yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik dan berkualitas. Dengan peran yang strategis dari pembimbing haji dan KBIHU, diharapkan calon jemaah haji dapat melaksanakan ibadahnya dengan lebih lancar, khusyuk, dan sesuai dengan tuntunan agama. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi akan semakin memperkuat ekosistem perhajian, memberikan manfaat jangka panjang bagi umat Muslim Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi pengelolaan keuangan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem perhajian melalui peran pembimbing haji dan KBIHU. Penelitian dilakukan di beberapa lokasi utama kegiatan haji, termasuk kantor KBIHU dan tempat pelatihan jemaah haji, dengan partisipan yang meliputi pembimbing haji, pengurus KBIHU, jemaah haji, serta pihak terkait dari pemerintah dan lembaga keagamaan. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumentasi, seperti laporan keuangan dan panduan bimbingan haji. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan transkripsi wawancara, pengodean data, penyusunan kategori, dan identifikasi tema utama. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, digunakan triangulasi data, member check, dan audit trail. Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan partisipan, dan menggunakan data hanya untuk keperluan penelitian. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai pengelolaan keuangan haji yang adil dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem perhajian.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji

Prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji mengacu pada prinsip bahwa setiap jamaah haji memiliki hak yang sama atas penggunaan dana haji. Hal ini mencakup kesetaraan hak, kebebasan memilih, transparansi dan akuntabilitas, pengawasan yang ketat, serta prinsip keterbukaan.¹¹ Setiap jamaah haji memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari penggunaan dana haji, sehingga pengelolaan dana haji harus dilakukan secara adil dan merata. Setiap jamaah haji juga memiliki kebebasan untuk memilih jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Prinsip keadilan juga mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan dana haji dilakukan dengan baik dan tidak merugikan jamaah haji.¹² Prinsip keterbukaan juga harus diperhatikan dalam pengelolaan dana haji, sehingga setiap informasi terkait dengan pengelolaan dana haji dapat diakses dengan mudah oleh jamaah haji dan masyarakat umum. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji dapat terpenuhi dengan baik dan jamaah haji dapat merasa nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan ibadah haji.¹³

Adil dalam konteks pengelolaan dana haji berarti bahwa setiap jamaah haji memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari penggunaan dana haji. Pengelolaan dana haji harus dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif terhadap jamaah haji tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pilihan yang bervariasi dan disesuaikan dengan kemampuan finansial jamaah haji, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana haji untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dana haji memiliki

¹¹ Rahmat Hidayat, "Pengelolaan Dana Haji," *Republika.Co.Id* 2021 (2014): 2020–2021, <https://www.republika.co.id/berita/n7gb8840/pengelolaan-dana-haji>.

¹² Muhammad Ali Mubarak and Ulya Fuhaidah, "Manajemen pengelolaan dana Haji Republik Indonesia," *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 2, no. 2, 2018, hal.67.

¹³ Roisatun Kasanah, "Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik (Studi Pada Negara Indonesia Dan Malaysia)", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2, 2021, hal. 304–321.

manfaat yang jelas bagi pelaksanaan ibadah haji dan tidak merugikan jamaah haji lainnya.¹⁴

Dalam pengelolaan dana haji, prinsip keadilan sangat penting untuk dipertimbangkan agar setiap jamaah haji dapat merasakan manfaat dari penggunaan dana haji secara adil dan merata. Islam mewajibkan umatnya untuk adil dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan merupakan salah satu nilai penting dalam ajaran Islam, yang diwajibkan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dana haji.¹⁵

Ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. juga menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai hal, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungan dengan Allah SWT. Dalam Islam, keadilan juga dianggap sebagai salah satu ciri kebaikan dan keutamaan seorang Muslim. Seorang Muslim yang adil dianggap lebih dekat dengan Allah SWT, dan akan mendapatkan ganjaran yang baik di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk selalu berusaha memperjuangkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dana haji.

Dalam pengelolaan dana haji, prinsip keadilan harus diperhatikan dengan baik agar setiap jamaah haji merasakan manfaat yang sama dari penggunaan dana haji, dan tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil. Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji, umat Islam dapat menjalankan tuntutan ajaran agama dan memperjuangkan kesejahteraan umat Islam secara adil dan merata.¹⁶

B. Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji

Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji merupakan prinsip yang sangat penting untuk diperhatikan. Pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memberikan manfaat yang jangka panjang bagi jamaah haji dan lingkungan sekitar. Untuk mencapai hal ini, diperlukan adanya pengelolaan yang ramah lingkungan dan konservasi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem penggunaan energi

¹⁴ M. Ali Mubarak and Ulya Fuhaidah, "Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji)," *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 2, no. 2, 2018, hal. 67–88.

¹⁵ Wahyuni, Bagaskara, and Hana, "Persepsi Masyarakat Kudus Mengenai Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur."

¹⁶ Zaida Rizqi Zainul and Khairannis Khairannis, "Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada PT. Bank Aceh Syariah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2, 2019, hal.240

yang efisien dan ramah lingkungan, seperti penggunaan lampu hemat energi, sistem penggunaan air yang efisien, dan penggunaan bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan.

Pengelolaan dana haji yang berkelanjutan juga harus memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal dan partisipasi jamaah haji dalam pengelolaan dana haji. Jamaah haji harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan dana haji dan memberikan masukan terkait keberlanjutan pengelolaan dana haji.¹⁷ Pemberdayaan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui program-program pengembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.³⁸

Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan dana haji juga mencakup penggunaan sumber daya yang terbarukan.³⁹ Pengelolaan dana haji harus memperhatikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, seperti energi matahari, air, dan angin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak lingkungan sekitar dan dapat memberikan manfaat yang jangka panjang.

Dalam pengelolaan dana haji, prinsip keberlanjutan sangat penting untuk dipertimbangkan agar dapat memberikan manfaat yang jangka panjang bagi jamaah haji dan lingkungan sekitar.¹⁸ Pengelolaan dana haji yang tidak berkelanjutan dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait harus bekerja sama untuk mengupayakan pengelolaan dana haji yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

C. PENGUATAN EKOSISTEM PERHAJIAN

Ekosistem perhajian mencakup berbagai aspek mulai dari pendaftaran, persiapan, pelaksanaan, hingga kepulangan jemaah. Setiap tahap memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat. Penguatan ekosistem ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi dan transparansi, keamanan dan kenyamanan jamaah. Sedangkan Strategi untuk penguatan ekosistem perhajian yaitu dengan digitalisasi proses pendaftaran, pelatihan dan

¹⁷ Khilyah Damayanty, "Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9, 2019, hal. 1–105.

¹⁸ Sholichah, "Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah."

sosialisasi, kerjasama internasional, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan infrastruktur, pengawasan dan evaluasi

Banyak pihak yang dapat berperan dalam kegiatan ibadah haji dan umroh, sektor perekonomian yang sering berperan dalam penyelenggaraan ibadah haji, diantaranya: sektor keuangan dan perbankan, investasi, agen biro perjalanan haji dan umroh, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, asosiasi pelaku bisnis haji dan umroh, serta perusahaan penyediaan makanan, pakaian, transportasi, dan souvenir haji dan umroh.

Ada sejumlah produk dan layanan inti yang disediakan oleh perusahaan dan lembaga untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji. Produk dan layanan tersebut dapat disegmentasikan ke dalam enam kategori utama, diantaranya: informasi spiritual, perjalanan, makanan, pakaian dan kosmetik, perawatan kesehatan, dan pembiayaan. Sektor-sektor penunjang ibadah haji dan umroh ini membentuk suatu ekosistem bisnis yang memiliki pasar tersendiri dan Melintas berbagai industri.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadikan BPKH Limited sebagai subholding company anak perusahaan yang akan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal Indonesia ataupun Arab Saudi.¹⁹

Sebagai anak perusahaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerjasama dengan mitra Arab Saudi dalam bidang akomodasi dan catering sebagai usaha memperkuat ekosistem haji. Tujuannya untuk bisa melakukan investasi dan berpartisipasi dalam ekosistem perhajian. Penguatan ekosistem haji adalah salah satu hal yang rumit dari sisi pengelolaan operasional penyelenggaraan ibadah haji ataupun pengelolaan keuangan atau investasi.

Menurut kepala BPKH Fadlul Imansyah, kerjasama yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak hanya investasi yang akan mendapatkan (*return*) hasil yang optimal bagi calon jamaah haji, tetapi juga dapat memberi pelayanan yang lebih optimal dari penyelenggaraan dan operasional haji ke depannya.

Harapan kedepannya dari sektor akomodasi, penyewaan hotel-hotel yang langsung pada pemilik hotel di Arab Saudi, bisa menjadi bagian dari ekosistem haji, terutama pada investasi BPKH. Terkait catering, investasi BPKH dapat melayani kebutuhan makan para jamaah haji selama di Arab Saudi, baik di Madinah ataupun di Makkah. Kerja sama

¹⁹ Aprillia Ika, Perkuat ekosistem perhajian, BPKH akan bentuk " Subholding Company Anak Usaha" <https://money.kompas.com/read/2024/06/12/2121021226/perkuat-ekosistem-perhajian-bpkh-akqn-bentuk-subholding-company-anak-usaha>, 2024.

katering ini kesepakatan antara DPR RI dan Kementerian Agama (kemenag) yang harus memenuhi 30 persen syarat Total Kandungan Dalam Negeri (TKDN).²⁰

Penguatan ekosistem perhajian merupakan langkah strategis yang harus diambil untuk menjawab tantangan-tantangan dalam penyelenggaraan haji. Melalui koordinasi yang baik, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kualitas layanan, diharapkan setiap jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait harus terus berinovasi dan bekerjasama untuk mewujudkan ekosistem perhajian yang unggul dan berkelanjutan.

D. PERAN PEMBIMBING HAJI

Peranan adalah sebuah tanggung jawab yang wajib dilaksanakan baik pada keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda, terkadang peran-peran tersebut membawa harapan yang bertentangan. Seperti petugas haji mempunyai peran besar bagi jamaah haji. Untuk memudahkan jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji perlu pembimbing yang profesional dalam melayani jamaah, baik dari kemampuan ataupun manajerial. Ditetapkan dalam pasal 11 ayat 2, menyatakan bahwa: penyelenggaraan Ibadah haji, Menteri menunjuk petugas yang membimbing jamaah haji, diantaranya:

1. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI)
2. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)
3. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)

Pembimbing ibadah haji yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil Pembimbing yang bermutu dalam mewujudkan jamaah haji mandiri yang berkualitas sehingga mampu menjawab keamanan calon jamaah haji dalam melaksanakan ibadah. Kualitas tersebut diindikasikan dengan penguasaan pemahaman tentang perhajian, ketaqwaan, akhlak mulia, kesehatan, kecerdasan, kreativitas, dan kemandirian.

Pembimbing haji memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji bagi para jamaah. **Tanggung jawab utama** seorang pembimbing haji adalah memberikan bimbingan dan arahan yang tepat mengenai

²⁰ Humaniora, BPKH-mitra di Saudi jalin kerja sama investasi, perkuat ekosistem haji, <https://m.antaranews.com/berita/3965775/bpkh-mitra-di-saudi-jalin-kerja-sama-investasi-perkuat-ekosistem-haji>, 2024.

tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam. Mereka harus memastikan bahwa para jamaah memahami dan mengikuti setiap rukun dan wajib haji dengan benar. Selain itu, pembimbing haji juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan moral dan spiritual, membantu mengatasi berbagai masalah atau kendala yang mungkin dihadapi oleh jamaah selama pelaksanaan ibadah, serta menjaga kesehatan dan keselamatan jamaah selama berada di tanah suci. Peran mereka sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan khushyuk dan lancar, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan membawa pengalaman spiritual yang berharga.²¹

Penggunaan Komunikasi-Komunikasi informasi sehingga jamaah merasa nyaman dalam menanyakan hal-hal yang kurang dipahami. Tidak hanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, pembimbing juga memberikan kesempatan kepada calon jamaah haji agar lebih interaktif baik didalam forum maupun diluar forum, pembimbing secara langsung menanyakan kepada jamaah apa yang belum dipahami seputar melaksanakan ibadah haji. Hal ini dilakukan sebagai usaha para pembimbing haji yang ingin memberikan pemimbingan yang maksimal kepada jamaah. Maksud dari disediakannya komunikasi informasi bagi jamaah adalah agar jamaah bisa lebih leluasa untuk bertanya kepada pembimbing

D. KESIMPULAN

Prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji meliputi kesetaraan hak, kebebasan memilih, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. Setiap jamaah haji berhak sama untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan dana haji, dan pengelolaan dana haji harus dilakukan secara adil dan merata. Prinsip keberlanjutan juga penting, dengan fokus pada pengelolaan yang ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penggunaan sumber daya yang terbarukan. Penguatan ekosistem perhajian dan peran pembimbing haji sangat penting dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji.

²¹ Yusuf, A, *Fikih Haji dan Umrah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

REFERENSI

Agus dan Salim, “*Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam*,” *Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 1, no. 2, , 2022. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/>

Sulasi Rongiyati, “*Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur*”, *Berkas. Dpr. Go.Id* 4, no. 15, 2017.

Amalia A, “*Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji*”, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56478>.

Mochamad Aziz Roikhan et al., “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji*,” *Jesya* 6, no. 1, 2023.

Kasanah Roisatun, “*Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik*”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2, 2021.

Wahyuni Yunita, Mahia Atha Bagaskara, and Kharis Fadlullah Hana, “*Persepsi Masyarakat Kudus Mengenai Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur*”, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 2, 2022.

Eko Putro Didik et al., “*Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3, 2022.

Fajri Syahroni Siregar M, “*Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Dalam Pandangan Islam*,” *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 1, 2022.

Rizkiya Ulya Elma, “*Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia*,” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*, 2019.

Hidayat Rahmat, “*Pengelolaan Dana Haji*,” *Republika.Co.Id* 2021 (2014): 2020–2021, <https://www.republika.co.id/berita/n7gb8840/pengelolaan-dana-haji>.

Kasanah Roisatun, “*Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik (Studi Pada Negara Indonesia Dan Malaysia)*”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2, 2021.

M. Ali Mubarak and Ulya Fuhaidah, “*Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan*

Dalam Pengelolaan Dana Haji),” *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 2, no. 2, 2018.

Wahyuni, Bagaskara, and Hana, “*Persepsi Masyarakat Kudus Mengenai Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur.*”

Zaida Rizqi Zainul and Khairannis Khairannis, “*Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada PT. Bank Aceh Syariah,*” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2, 2019.

Damayanty Khilyah, “*Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),*” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9, 2019.

Sholichah, “*Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.*”

Ika Aprilia, Perkuat ekosistem perhajian, BPKH akan bentuk " *Subholding Company Anak Usaha*" <https://money.kompas.com/read/2024/06/12/2121021226/perkuat-ekosistem-perhajian-bpkh-akqn-bentuk-subholding-company-anak-usaha> , 2024.

Humaniora, BPKH-mitra di Saudi jalin kerja sama investasi, perkuat ekosistem haji, <https://m.antaranews.com/berita/3965775/bpkh-mitra-di-saudi-jalin-kerja-sama-investasi-perkuat-ekosistem-haji> , 2024.

Yusuf, A, *Fikih Haji dan Umrah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Sihardono Edy, *Teori Peran konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 1994

Syifa, S., Mukri, S. G., & Suherman, A. (2024). *Application of Islamic Legal Principles in Public Communication Activities: A Case Study at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 8(1), 31-50.

Mukri, S. G., Aji, A. M., & Yunus, N. R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 1(1).

